**PRINSIP HUKUM PERADILAN SECARA *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**LEGAL PRINCIPLE OF TRIAL *IN ABSENTIA* IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING REVIEWED ACCORDING TO LAW NUMBER 8 OF 2010 CONCERNING THE PREVENTION AND ERADICATION OF MONEY LAUNDERING CRIMES**

**1)Ahmad Taufikurrahman, Muhammad Yusuf Ibrahim2), Moh. Nurman3)**

1)Ahmadtaufikurrahman29@gmail.Com, 2)MuhammadyusufIbrahim@unars.ac.id, 3)Muh\_Nurman@gmail.com

1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Jaksa Penuntut Umum harus “menghadirkan” terdakwa di persidangan dalam persidangan in absentia. Sejak terdakwa dipanggil secara sah dan tidak ada alasan yang kuat untuk ketidakhadiran terdakwa, hakim diizinkan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa pada hari persidangan. Pertama Menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan yang lebih memilih untuk tidak hadir dalam penyelesaian kasus adalah salah satu dari banyak jenis konsekuensi yang mungkin timbul dari proses *in absentia*. Kedua, konsep sidang pengadilan terbuka memastikan bahwa masyarakat umum dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai cara bagaimana kasus-kasus diputuskan. Ketiga, Hilangnya kemampuan untuk membela diri di pengadilan sebagai warga negara. Keempat, Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988, orang yang bersangkutan tidak menerima pembelaan hukum dari pengacara.

*ABSTRACT*

*The Public Prosecutor must ‘present’ the defendant at trial in an in absentia trial. Since the defendant is lawfully summoned and there is no good reason for the defendant's absence, the judge is allowed to consider and decide the case without the defendant being present on the day of trial. Firstly creating a deterrent effect for criminals who prefer not to be present in the resolution of cases is one of the many types of consequences that may arise from in absentia proceedings. Secondly, the concept of open court hearings ensures that the general public can easily obtain information regarding the manner in which cases are decided. Thirdly, the loss of the ability to defend oneself in court as a citizen. Fourthly, in accordance with Supreme Court Circular Letter No. 6 of 1988, the person concerned does not receive legal defence from a lawyer.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa memberikan gambaran lengkap tentang konsep suatu negara. Secara umum, ada tiga gagasan mendasar yang dapat ditemukan di negara manapun yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan proses penegakan hukum yang adil adalah tiga gagasan fundamental tersebut. Tiga komponen penting yang mendefinisikan negara hukum. Selain memastikan independensi pengadilan dan pelestarian hak asasi manusia, negara hukum juga mengamanatkan agar pemerintah dan warganya beroperasi sesuai dengan hukum.[[1]](#footnote-1)

Peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya adalah sebuah sistem, karena proses pidana di Indonesia terdiri dari berbagai tahapan yang membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan.[[2]](#footnote-2) Pencucian uang (*money laundering*) adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal. Bahwa dakwaan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang harus dianggap sebagai dua tindak pidana yang terpisah, meskipun secara kronologis jelas bahwa tindak pidana pencucian uang tidak dapat terjadi tanpa adanya tindak pidana asal. Menurut Mahkamah Agung, penyidikan, penuntutan, dan persidangan harus ditangani dengan kejahatan asal terlebih dahulu. Akan tetapi, kejahatan asal tidak perlu dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, frasa “tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu” tidak selalu berarti tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan, melainkan TPPU tidak perlu menunggu perkara tindak pidana asalnya selesai atau berkekuatan hukum tetap.[[3]](#footnote-3) Tercatat pada periode Januari 2005 – Februari 2020 ada sekitar 408 kasus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diputus oleh pengadilan.[[4]](#footnote-4) Penyelesaian tindak pidana pencucian uang, diperlukan upaya khusus. Upaya yang perlu dilakukan dalam penyelesaian perkara pencucian uang antara lain dengan menerapkan *In Absentia* di pengadilan. Pelaku kejahatan *a quo* menggunakan macam cara untuk menyembunyikan aset di luar pendapatan resmi. dengan cara yang sehalus mungkin, dengan tujuan untuk menyulitkan penegak hukum dalam pembuktian tindak pidananya.[[5]](#footnote-5)

Persidangan *In absentia* adalah proses hukum di mana seseorang diadili atas suatu kasus, tanpa kehadiran-nya.[[6]](#footnote-6) “Ketidakhadiran terdakwa” dalam persidangan disebut *In absentia*. Dalam proses pengadilan, terdakwa tidak hadir karena berbagai alasan.[[7]](#footnote-7) Menurut Andy Hamzah, persidangan *In absentia* didefinisikan sebagai persidangan tanpa kehadiran terdakwa, baik selama proses pemeriksaan maupun selama persidangan itu sendiri. Ketidakhadiran ini dapat digambarkan sebagai dalam keadaan “tidak hadir".[[8]](#footnote-8) Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan *In absentia* menurut UU No. 48 Tahun 2009 UUKK, Pasal 12 ayat (2), putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa apabila terdakwa tidak hadir pada saat sidang dinyatakan tertutup. Tindak pidana khusus (pencucian uang) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa apabila terdakwa telah dipanggil secara patut dan tidak datang menghadap di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Berdasarkan Pasal 154 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pemeriksaan kasus tidak dapat dilanjutkan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir pada hari sidang yang telah dijadwalkan tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini, hakim ketua sidang akan memerintahkan terdakwa untuk dipanggil kembali.. Konsep “*due process of law*” telah tercakup dalam KUHAP. Pemeriksaan, pendampingan hukum, pembelaan, pembuktian, dan persidangan yang adil dan tidak memihak adalah hal yang paling mendasar dalam proses hukum yang adil.[[9]](#footnote-9)

Kehadiran terdakwa memudahkan penyelesaian kasus, dan dalam proses penyelesaian, bukti-bukti dari terdakwa membantu penegak hukum untuk menyelesaikan masalah di persidangan. Semua tindakan kriminal di hadapan hukum adalah kesalahan terdakwa karena mereka adalah individu atau organisasi yang sangat penting dalam sistem hukum. Akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dan menggunakan kewenangan mereka selama persidangan jika terdakwa tidak hadir.

**METODE PENELITIAN**

 Tesis ini menggunakan metode penelitian yurisprudensi normatif, yang merupakan pendekatan penelitian kepustakaan yang melibatkan penelaahan terhadap hukum dan literatur yang relevan. Baik metode hukum maupun pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Salah satu cara hukum diterapkan ketika ada klaim atas hak adalah melalui peradilan. Peradilan di Indonesia adalah sistem atau tata cara untuk menegakkan hukum dan menyelenggarakan peradilan melalui badan-badan peradilan Indonesia dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum di Republik Indonesia. “Peradilan dilakukan demi terselenggaranya peradilan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) UUKK. Pernyataan bahwa “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” kemudian ditegaskan kembali pada ayat (2) pasal 2 tersebut. Sistem hukum dan peradilan menyatakan bahwa pengadilan adalah sarana di mana keadilan diberikan dan hukum ditegakkan. Di pengadilan, para hakim bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Setiap kasus yang diajukan kepada mereka diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan selama proses ini sesuai dengan norma-norma prosedural. Prosedur ini memungkinkan untuk mengelola keadilan dan menegakkan hukum. Pelaksanaan tanggung jawab hukum tambahan yang didelegasikan kepada setiap badan peradilan oleh hukum juga berkontribusi pada administrasi keadilan dan penegakan hukum. Salah satu jenis tindakan yudisial adalah penggunaan badan peradilan. Yudisial tidak mengacu pada cara otoritas lain, seperti polisi dan kejaksaan, dalam menegakkan hukum dan keadilan. Badan-badan peradilan negara yang dimaksud adalah badan-badan peradilan yang tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 18, yang menyatakan[[10]](#footnote-10) Mahkamah Agung bertindak sebagai otoritas tertinggi untuk semua pengadilan yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan umum, dan peradilan agama.

Sistem peradilan umum. Pengadilan khusus, seperti pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, dan pengadilan agama, dapat dibentuk dalam lingkungan peradilan umum.[[11]](#footnote-11) Menurut sistem hukum yang berlaku, badan peradilan tertentu di Mahkamah Agung diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus khusus. Kewenangan ini disebut sebagai “pengadilan khusus”.[[12]](#footnote-12) Karena Pencucian uang adalah tindakan yang disengaja yang dimaksudkan untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh secara ilegal. dengan mengubahnya menjadi aset yang tampaknya sah, maka pengadilan tindak pidana korupsi, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, merupakan pengadilan yang unik dalam lingkup peradilan. Salah satu tindak pidana lanjutan dari tindak pidana pokok adalah tindak pidana pencucian uang. Ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subjek dan kegiatannya yang unik inilah yang oleh Soedarto disebut sebagai hukum pidana khusus.[[13]](#footnote-13) Ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subjek dan kegiatannya yang unik inilah yang oleh Soedarto disebut sebagai hukum pidana khusus.[[14]](#footnote-14)

Asas hukum yang terkenal dari *lex spesialis derogate legi generalis*, yang menyatakan bahwa “hukum pidana khusus menggantikan atau mengesampingkan hukum pidana umum” dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan khusus diterapkan jika suatu pelanggaran secara bersamaan melanggar hukuman umum dan hukuman khusus merupakan konsepsi hukum pidana khusus.[[15]](#footnote-15) Jika semua ketentuan hukum acara pidana dipatuhi oleh para pihak, maka secara teori, prosedur hukum acara pidana akan berjalan dengan lancar. Prinsipnya, bahwa seseorang hanya dapat dianggap bersalah jika kesalahannya telah terbukti secara jelas di pengadilan merupakan “asas praduga tak bersalah”. Hal ini menyiratkan bahwa pelanggaran yang dituduhkan harus dibuktikan secara sah dan kredibel.[[16]](#footnote-16) Pada dasarnya, tidak ada perbedaan atau pembedaan antara tersangka dan terdakwa dalam hal status hukum mereka. Ini adalah contoh nyata dari konsep kesetaraan di hadapan hukum dalam tindakan *[[17]](#footnote-17)*

Ketidakhadiran tersangka atau terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan adalah masalah umum dalam sistem peradilan pidana. Persidangan *In absentia* adalah persidangan di mana terdakwa tidak perlu hadir secara langsung.[[18]](#footnote-18) Menurut prinsip-prinsip yang berlaku untuk pemeriksaan terdakwa di pengadilan, jaksa penuntut umum berkewajiban untuk “memperkenalkan” terdakwa. Terdakwa tidak dapat ditanyai oleh pengadilan tanpa kehadirannya. Akan tetapi, terdakwa tidak hadir pada hari persidangan yang dijadwalkan. Ketidakhadiran terdakwa berarti bahwa persidangan hanya dapat dilakukan setelah terdakwa dihadirkan. Ada beberapa interpretasi yang mungkin berkenaan dengan ketidakhadiran terdakwa pada hari persidangan yang dijadwalkan, termasuk.[[19]](#footnote-19) Panggilan pada awalnya tidak sah. Pertama-tama harus dicatat bahwa persyaratan untuk keabsahan surat panggilan harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika terdakwa menghadiri pada hari dan tanggal yang dijadwalkan untuk persidangan, adalah tanggung jawab hakim ketua untuk terlebih dahulu menentukan apakah surat panggilan yang dikeluarkan oleh kantor kejaksaan sah atau tidak. Jika terbukti bahwa surat panggilan tidak sah sesuai dengan Pasal 145 dan 146 KUHAP, hakim ketua sidang harus mengambil langkah-langkah berikut: a. Sidang ditunda pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian. b. Selain menunda persidangan, ketua majelis memerintahkan kepada JPU untuk memanggil terdakwa pada hari dan tanggal persidangan berikutnya. Kedua, menjemput paksa terdakwa apabila tidak hadir pada hari persidangan meskipun surat panggilan telah disampaikan secara patut, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa. Istilah “pemanggilan paksa” mengacu pada praktik membawa terdakwa ke pengadilan di bawah pengawalan polisi atau membawanya secara langsung dan menghadirkannya. Terdakwa dibawa ke persidangan dengan didampingi oleh jaksa penuntut umum. Adapun unsur terkait menghadirkan terdakwa secara paksa yaitu:[[20]](#footnote-20) a. Ketidakhadiran tanpa alasan. 1. Persidangan akan ditunda pada tanggal persidangan berikutnya dan ditunda. Pendekatan ini sesuai dengan konsep pemeriksaan utama yang tercantum pada KUHAP, yang tidak diperkenankan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa. 2. Ketua majelis hakim memerintahkan kepada JPU untuk memanggil kembali terdakwa. 3. Ketua majelis hakim menunda persidangan hingga sidang berikutnya dan memerintahkan kepada JPU untuk memanggil paksa terdakwa untuk hadir pada sidang berikutnya, jika terdakwa tetap tidak hadir setelah pemanggilan kedua tanpa keterangan yang jelas. b. Ketidakhadiran terdakwa dengan alasan yang jelas. Jika terdakwa “tidak hadir” pada sidang meskipun telah menerima surat panggilan yang sah, terdakwa harus memberikan “alasan yang baik”. Kesaksian dari instansi yang berwenang harus mendukung alasan ketidakhadiran terdakwa agar lebih meyakinkan. Sesuai dengan Pasal 154 (4), hakim berwenang untuk menunda persidangan dan memberikan perintah kepada jaksa penuntut umum untuk memanggil terdakwa pada persidangan berikutnya. jika hakim yakin bahwa alasan terdakwa tidak sah. Namun, hakim dapat menggunakan ketentuan pasal tersebut apabila terdakwa tetap tidak hadir pada persidangan berikutnya tanpa memberikan alasan yang jelas.[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, suatu perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa, dengan ketentuan terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Sesuai dengan isi ketentuan pasal ini, hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Persidangan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, dengan ketentuan terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Hal ini menetapkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi agar persidangan dapat dilaksanakan dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa. Pemanggilan terdakwa secara sah adalah salah satu dari dua syarat yang memungkinkan hakim untuk mengadili dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, dan pemanggilan yang sah harus dipahami sebagai pemenuhan prasyarat prosedural dari pemanggilan, yang meliputi kewenangan pihak yang memanggil, keberadaan surat panggilan dan alasan pemanggilan.[[22]](#footnote-22) Ketentuan terkait dapat ditemukan dalam Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, pengadilan mengadili terdakwa dengan hadirnya terdakwa.”[[23]](#footnote-23) Berikut ini adalah penjelasan Pasal 79 ayat (1) UU No. 10/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penjelasan pasal tersebut menyatakan “Peraturan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas, maka perkara tersebut harus disidangkan tanpa kehadiran terdakwa”.[[24]](#footnote-24) Prinsip-prinsip dasar keadilan, khususnya prinsip pemeriksaan kasus pidana yang akan disampaikan kepada terdakwa, sangat penting.[[25]](#footnote-25) Terdakwa tidak hadir dalam proses pemeriksaan ataupun putusan pada saat persidangan maka dapat dilasanakan secara *In absentia* akibat bagi terdakwa dapat dikelompokkan dari beberapa macam:[[26]](#footnote-26) *Pertama,* memberikan efek jera bagi pelaku yang suka mangkir ketika kasusnya sedang ditangani*. Kedua,* informasi tentang penyelesaian kasus dapat langsung tersedia untuk publik, *Ketiga,* terbatasnya hak warga negara untuk membela diri di pengadilan.*.* *Keempat,* Penolakan atau tidak diterimanya surat kuasa oleh advokat atau pengacara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1988 tentang penerimaan surat kuasa dari terdakwa/terpidana “*In absentia*” oleh advokat atau pengacara harus diperiksa.[[27]](#footnote-27)

Pelaksanaan persidangan *In absentia* dapat merupakan pelanggaran personal terhadap hak manusia, khususnya hak sebagai warga negara untuk mendapatkan persamaan dihadapan hukum. Hal ini memiliki berbagai implikasi bagi tersangka atau terdakwa, di mana hukum menetapkan hak-hak tertentu bagi terdakwa, seperti hak untuk mengajukan banding. Hal ini menyiratkan bahwa tersangka, terdakwa, dan terpidana memiliki pilihan untuk menolak keputusan pengadilan. Jika putusan tidak disetujui, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Ada juga pilihan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali atas putusan pengadilan terakhir.[[28]](#footnote-28)

Ketentuan peradilan in absentia untuk tindak pidana pencucian uang, secara teori, mengatur bahwa terdakwa harus dipanggil secara sah dan tidak boleh memiliki alasan yang sah sebelum pemeriksaan dan putusan pengadilan. Ketersediaan proses *In absentia* secara khusus disebutkan sebagai alat untuk menghentikan proses hukum yang tidak adil. Gagasan bahwa peradilan harus diberikan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan tercermin dalam proses *In absentia*. Selain itu, ketidakhadiran tergugat secara *In absentia* termasuk dalam lingkup verstek, yang merupakan salah satu bentuk hukum acara perdata. Jika penggugat tidak hadir, hakim dapat memutuskan untuk menutup perkara dengan alasan bahwa penggugat tidak menunjukkan dedikasi yang cukup terhadap gugatan yang diajukan atau didaftarkan. Kewenangan hakim untuk menolak gugatan bukanlah tanpa syarat. Berdasarkan Pasal 126 HIR (tentang Verstek), pengadilan negeri berwenang untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak yang tidak hadir untuk kedua kalinya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan *Verstek*.[[29]](#footnote-29) Pertama, Jika terdakwa tidak hadir pada sidang pertama, hakim langsung berwenang untuk menjatuhkan putusan *verstek*. Kedua, hakim dapat menunda sidang dan memanggil terdakwa kembali. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila:[[30]](#footnote-30) a. Panggilan secara resmi dan sah telah disampaikan kepada tergugat. a. Tergugat tidak menunjuk kuasa hukum dan tidak hadir dalam persidangan. Selain itu, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atas ketidakhadirannya. c. Penggugat meminta putusan saat menghadiri persidangan. Penggugat kemudian dinasehati oleh hakim untuk membatalkan gugatannya. Gugatan kemudian diajukan kembali oleh penggugat. Pengadilan akan mengevaluasi manfaat dari kasus tersebut dan memberikan keputusan tanpa kehadiran tergugat jika penggugat mempertahankan gugatannya dan meminta putusan *verstek*. Masalah yang sering muncul adalah putusan *Verstek* sering ditafsirkan sebagai pelanggaran asas *audi et alteram partem*. Asas ini menyatakan bahwa pengadilan harus mengadili kedua belah pihak. Dalam perkara perdata yang mengedepankan asas ini, asas *audi et alteram partem* terkait erat dengan putusan *Verstek* itu sendiri. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut, maka putusan dapat dijatuhkan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*. Namun, seperti yang telah disebutkan, pengadilan wajib meninjau kembali syarat-syarat untuk putusan *Verstek* jika membuat keputusan dalam kasus di mana tergugat tidak hadir.[[31]](#footnote-31)

**KESIMPULAN**

Sesuai dengan Pasal 146 (1) KUHAP, terdakwa tetap dipanggil secara *In absentia*. Sesuai dengan Pasal 154 (4) KUHAP, surat panggilan baru dikeluarkan jika terdakwa tidak hadir. Pembelaan hak-hak terdakwa terkait erat dengan tiga kali pemanggilan. Dalam hal ini, Pasal 12 (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 79 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus dipertimbangkan. hak-hak terdakwa menjadi gugur jika tidak dipenuhi, dan putusan dapat dijatuhkan secara *In absentia*. Ada beberapa kategori yang dapat dibagi ke dalam hasil persidangan in absentia. Pertama, untuk menghentikan penjahat yang biasanya tidak hadir untuk penyelesaian kasus. Kedua, seperti yang disoroti oleh konsep eksaminasi publik, informasi tentang penyelesaian kasus dapat segera tersedia untuk masyarakat umum. Ketiga, orang tidak lagi memiliki kemampuan untuk membela diri di pengadilan. Keempat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1988, pengacara atau penasihat hukum yang menerima kuasa dari terdakwa dapat menolak atau tidak mau menerima bantuan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bulletin, 2020, Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Djoko Prakoso, 1985, *Peradilan in Absensia Di Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta

M.Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Suharto, R.M, 1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tuti Harmawati, 2015, *Peradilan Di Indonesia,* Sanabil, Mataram.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 Tentang penasehat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana “*In Absentia*.

**Jurnal**

Arly Y. Mangoli, 2016, *Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP*, Lex Crime Vol. V/No. 3.

Darmawati, Asriadi Zainuddin, 2015, *Penerapan Putusan Verstek di Pengadilan Agama*, Al-Mizan, Volume 11 Nomor 1.

Darren Andreas, Ariawan, 2023, *Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek*, Universitas Tarumanegara, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7. No. 1

Edwin Ligasetiawan, Febby Mutiara Nelson, 2022, *Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Persidangan Pidana Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia Dan Belanda,* Undang: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1.

Hana Maria Wiyanto, 2022, Peradilan Khusus Di Dalam System Peradilan Di Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1.

R.J. Soehandoyo, 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Meteril Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Refly Singal, Anna S. Wahongan, 2021, *Tinjauan Yuridis Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. X,

Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M. Hasibuan, 2021, *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Nommensen Journal of Legal Opinion, volume 02.

Supriyono, 2023, *Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. XXI, No. 2

Winasis Yulianto, Dyah Silvana Amalia, 2021, *Rekontruksi Pengaturan Sengketa Kewenangan Mengadili Di Lingkungan Kekuasaan Kehakiman,* Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 19, No. 1

Zulkarnain Ridlwan, 2012, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.

**Karya Ilmiah**

Siti Fathiyah, 2017, *Peradilan Secara In Absentia Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Nomor: 399/PID.B/2010.PN.JKT.PST)*, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta.

1. Zulkarnain Ridlwan, 2012, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. hlm. 148. [↑](#footnote-ref-1)
2. Supriyono, 2023, *Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. XXI, No. 2, hlm. 196. [↑](#footnote-ref-2)
3. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Meteril Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, 14 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bulletin, 2020, Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, hlm.45 [↑](#footnote-ref-4)
5. Siti Fathiyah, 2017, *Peradilan Secara In Absentia Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Nomor: 399/PID.B/2010.PN.JKT.PST)*, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Arly Y. Mangoli, 2016, *Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP*, Lex Crime Vol. V/No. 3. hlm. 67. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* hlm. 69. [↑](#footnote-ref-7)
8. Refly Singal, Anna S. Wahongan, 2021, *Tinjauan Yuridis Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. X, hlm. 123. [↑](#footnote-ref-8)
9. Edwin Ligasetiawan, Febby Mutiara Nelson, 2022, *Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Persidangan Pidana Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia Dan Belanda,* Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1. hlm, 71. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-10)
11. Hana Maria Wiyanto, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Tuti Harmawati, 2015, *Peradilan Di Indonesia,* Sanabil, Mataram, hlm.165. [↑](#footnote-ref-12)
13. Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hana Maria Wiyanto, *Op. Cit.* hlm. 82. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* hlm. 82. [↑](#footnote-ref-15)
16. Suharto, R.M, 1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 127. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* hlm. 128. [↑](#footnote-ref-17)
18. Djoko Prakoso, 1985, *Peradilan in Absensia Di Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-18)
19. M.Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* hlm. 117 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* hlm. 118. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 145 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 79 Undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. [↑](#footnote-ref-24)
25. Arly Y. Mangoli, *Op. Cit.* hlm. 66. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* hlm. 71. [↑](#footnote-ref-26)
27. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana “*In absentia*. [↑](#footnote-ref-27)
28. Arly Y. Mangoli, *Op. Cit.* hlm. 72. [↑](#footnote-ref-28)
29. Darren Andreas, Ariawan, 2023, *Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek*, Universitas Tarumanegara, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7. No. 1, hlm. 635. [↑](#footnote-ref-29)
30. Darmawati, Asriadi Zainuddin, 2015, *Penerapan Putusan Verstek di Pengadilan Agama*, Al-Mizan, Volume 11 Nomor 1, Gorontalo, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-30)
31. Darren Andreas, Ariawan, *Op. Cit.* hlm. 636. [↑](#footnote-ref-31)